

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERKAIT PEMBERIAN UPAH
KEPADA JASA PENGGILINGAN PADI KELILING
(STUDI KASUS DESA MATTUNRU-TUNRUE)**



OLEH

SYAMSURIA

NIM : 2020203874234055

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERKAIT PEMBERIAN UPAH
KEPADA JASA PENGGILINGAN PADI KELILING
(STUDI KASUS DESA MATTUNRU-TUNRUE)**



OLEH

SYAMSURIA

NIM : 2020203874234055

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Mattunru-tunrue Kec.Cempa Kab.Pinrang)

Nama Mahasiswa : Syamsuria
NIM : 2020203874234055
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1678 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 28 Februari 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI
NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning., M.Ag
NIP : 19631122 199403 1 001

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam
Terkait Pemberian Upah Kepada Jasa
Penggilingan Padi Keliling (Studi
Kasus Desa Mattunru-tunrue
Kec.Cempa Kab.Pinrang)

Nama Mahasiswa : Syamsuria
NIM : 2020203874234055
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1678 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 11 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Suarning, M. Ag	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Zainal Said, M. H	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S. Ag., M. HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt., atas segala rahmat, hidayah dan karunia Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Mattunrunue” ini dapat penulis selesaikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan untuk umat manusia.

Penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besrnya kepada seluruh pihak terutama kepada kedua orang tua yakni Bapak H.Piabang cinta pertama dan panutanku dan pintu syurgaku Ibu Hj. P.Tungka. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, serta do’a yang selalu beliau berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Budiman, M.Hi. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suarning M.Ag. selaku Pembimbing II, atas segala dorongan, bantuan dan bimbingannya yang telah dieberikan selama pengerjaan skripsi ini.

Selain daripada itu, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
4. Dosen Penguji Penulis, Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI., yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal dan seminar hasil, serta telah memberikan kritik dan saran untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mengarahkan, membimbing dan memotivasi selama penulis menempuh Pendidikan di IAIN Parepare.
6. Kepada Bapak/Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
7. Kepada Bapak Muh. Rifai selaku pemilik jasa penggilingan padi keliling dan Masyarakat di Desa Mattunru-tunrue yang telah membantu penulis mendapatkan informasi-informasi terkait penelitian ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak H. Piabang dan Ibu Hj. P.Tungka yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang tidak terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah putus, materi, motivasi, perhatian dan pengorbanan yang luar biasa.
9. Kepada Kakak tersayang Rika Rahma, Evi Karina, dan Syamsu Rijal yang senantiasa memberi dukungan secara moril maupun materil dan menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Putri Anisa selaku sahabat seperjuangan penulis partner bimbingan, terima kasih atas kontribusinya, waktu dan tenaga yang telah diluangkan dan terima kasih telah kebersamai serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman seperjuangan Rastiyani Suardi, Fitri Anggraini ningrum, Yusra R, Andi Putri Nafa Syafa'atul Rahma, dan Nadila. terima kasih kontribusinya, waktu, dukungannya dan terima kasih telah kebersamai selama ini.
12. Terakhir kepada diri sendiri. Syamsuria Terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini, yang mampu mengendalikan diri, yang tidak pernah menyerah sesulit apapun rintangan selama kuliah atau proses penyusunan skripsi.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 04 Juli 2024 M
27 Dzulhijjah, 1445 H

Penulis



Syamsufia
NIM. 20203874234055

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syamsuria
Nim : 2020203874234055
Tempat/Tanggal Lahir : Akkajang, 20 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Upah
Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi
Kasus Desa Mattunru-tunrue Kec.Cempa
Kab.Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Juli 2024 M
27 Dzulhijjah, 1445 H

Penulis



Syamsuria
NIM. 20203874234055

ABSTRAK

Syamsuria, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Mattunru-tunrue)*. (dibimbing oleh Bapak Budiman dan Bapak H. Suarning).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terkait pemberian upah kepada jasa penggilingan padi keliling yang berada di Desa Mattunru-tunrue. Penulis mengangkat tiga pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1). Bagaimana praktik jasa penggilingan padi keliling? 2). Apa yang menjadi faktor ketidakjelasan dalam sistem pengupahan pada jasa penggilingan padi keliling? 3). Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan jasa penggilingan padi keliling?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Untuk memecahkan masalah yang diangkat data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari observasi, hasil wawancara dan dokumentasi dan adapun data sekunder berupa literature, buku, Jurnal dan Undang-undang yang berkaitan dengan sistem pengupahan dalam Islam

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Praktik penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue dapat dihubungi melalui via telepon hingga mendatangi rumah warga, sebelum melakukan proses penggilingan penyedia jasa terlebih dahulu membantu masyarakat mengangot padi yang dijemur kemudian melakukan proses penggilingan sampai dengan pengambilan upah. Adapun bentuk upah yang ditetapkan oleh pengguna jasa penggilingan yaitu: Beras, uang dan bekatu. (2) Faktor penyebab terjadinya ketidakjelasan dalam sistem pengambilan upah upah secara sepihak oleh jasa penggilingan padi keliling yaitu ketika masyarakat pengguna jasa mempunyai urusan diluar rumah sehingga tidak dapat menyaksikan proses penggilingan sampai dengan pengambilan upah. (3) Ditinjau dari Hukum Islam praktik pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun mengenai kurangnya transparansi dalam hal pengupahan, hal itu telah menjadi kebiasaan atau kesepakatan (saling Ridha) antara kedua belah pihak. Sehingga transaksi pengupahan tersebut dapat dikatakan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat.

Kata Kunci: Penggilingan padi keliling, *Ujrah, Ijarah, Hukum Islam.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Upah	11
2. Teori Gharar	18
3. Teori Tanggung jawab	22
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik penggunaan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-Tunrue.
39

B. Faktor ketidakjelasan terkait sistem pengupahan jasa penggilingan padi
 keliling di Desa Mattunru-tunrue47

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem pengupahan jasa penggilingan padi
 keliling di Desa Mattunru-tunrue56


BAB V PENUTUP

A. Simpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN-LAMPIRANI




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	
2	Lampiran	



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare
Lampiran 3	Validasi Instrumen Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آيَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يـ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : syai'un
أَمْرٌ : umirtu

- h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

- i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

- j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mu'amalah merujuk pada transaksi tukar-menukar barang atau pelayanan yang memberikan manfaat, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, pertanian, serta usaha lainnya. Secara prinsip, semua bentuk mu'amalah diperbolehkan (mubah), tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Transaksi mu'amalah harus dilakukan secara sukarela dan bebas dari unsur paksaan, dengan pertimbangan untuk memberikan manfaat kepada kedua belah pihak dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan bersosial. Salah satu contoh mu'amalah adalah ujarah (upah).¹

Kata "upah" berasal dari bahasa Arab "al ujarah". Secara bahasa, "al-ajru" berarti imbalan atau penggantian karena dalam bahasa Arab mempunyai arti "al-iwad" yang artinya ganti, ini berarti memberikan upah atau imbalan sebagai tanda dari pekerjaan yang dilakukan.

Ijarah memiliki dua makna. Pertama, menetapkan imbalan untuk menggunakan manfaat dari suatu barang, seperti sewa tanah atau rumah. Kedua, memberikan pekerjaan kepada seseorang untuk diselesaikan atau dilakukan, seperti seorang pegawai atau hamba. Makna pertama mengacu pada sewa-menyewa, sementara makna kedua merujuk pada upah-mengupah. Dalam konteks hukum pengupahan, ada kategori pekerja tertentu yang harus memahami batasan upah agar dapat dianggap adil, yang hanya diterima oleh seorang karyawan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian dari al-ujrah itu sendiri sebelumnya.²

¹ Ratna Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujarah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto) SKRIPSI," *Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonimo Syariah: Purwokerto, 2023* (2023).

² Aqly Mubarak, "Penanguhan Upah (Ujarah) Menurut Hukum Akad Syariah," *Al-Ibanah* 7, no. 1 (2022): 1–9.

Islam telah menetapkan aturan bahwa pembayaran gaji atau upah harus dilakukan segera setelah pekerjaan selesai. Hal ini mendorong para pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan atau layanan mereka dengan cepat kepada majikan mereka, sementara majikan diharapkan untuk segera membayar gaji atau memberikan upah kepada para pekerja tersebut. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

(ماجه ابن رواه) عرقه يجف أن قبل أجره الأجير أغطوا³

Artinya:

“Dari Ibnu Umar *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." (Riwayat Ibnu Majah: 397)

Dari hadis di atas mengandung pengertian bahwa upah itu adalah imbalan atau bayaran dengan wujud yang berbeda-beda, yang diberikan kepada seorang pekerja atau suatu instansi kepada orang lain yang telah melakukan pekerjaannya, seperti prestasi kerja, pelayanan yang telah dilakukannya.

Apabila dalam suatu pekerjaan seseorang sudah mulai waktunya untuk diberikan bayaran tau diberikan upah maka harus ditetapkan sesuai akad yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha. Kedua belah pihak ini mereka memiliki pilihan untuk menentukan besarnya nominal upah yang diinginkan, saling ridho dan juga tidak merugikan dari salah satu pihak.

Islam dalam hal muamalah itu sendiri telah memberikan ketentuan-ketentuan tau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam dalam menjalankan muamalah, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah sesuai syarat islam yang diridhai allah atau sebaliknya.

³ Al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz II (Semarang: Thoha Putra,t.th.),h. 817

Upah dalam Ekonomi Islam, disebut juga dengan *ujrah* yang pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

Upah mengupah merupakan kegiatan muamalah maliyah tertua ketiga yang muncul dalam sejarah peradaban manusia. Kegiatan ini semula dipraktikkan hanya dalam satu bentuk, yaitu menukar jasa dari kerja dengan materi (upah). Oleh karena itu, sistem ini juga termasuk bagian dari teori pertukaran. Bedanya dengan jual beli adalah yang dipertukarkan dalam sistem ini yaitu menukar jasa dengan materi, sementara dalam jual beli yang dipertukarkan adalah materi dengan materi.⁴

Fenomena pengupahan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan fenomena yang lekat dengan interaksi dan relasi antar individu dan kelompok dalam masyarakat.⁵ Seperti halnya Jasa penggilingan padi keliling telah banyak diumpai dimana-mana, salah satunya, di Desa Mattunru-tunrue. Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Jasa penggilingan padi keliling ini biasanya menggiling 100 kg gabah,

⁴ Aminah Lubis Helmina Sari Pohan, H. Junda Harahap, "Konsep Upah (Ujrah) Jasa Fotografi Antara Pemilik Dan Fotografer Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas) Dalam Sejarah Peradaban Manusia . Kegiatan Ini Semula Dipraktikkan," *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 2, no. 1 (2024).

⁵ Rafica Oktaviani and Niswatul Hidayati, "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 56.

dimana setelah proses penggilingan dilakukan akan menghasilkan 55 kg beras. Dari hasil penggilingan tersebut penggiling dapat mengambil upahnya dari proses penggilingan, upah yang biasanya diterima dikenal dengan istilah 10 keluar 1 yang artinya jika timbangan beras tersebut 10 kg maka upah yang diterima jasa penggilingan padi keliling tersebut sebanyak 1 liter beras. Dalam hal ini sistem pengupahannya telah memenuhi rukun *ijarah* adanya *mu'jir* yaitu pemberi upah dan *musta'jir* yaitu penerima upah. Dari observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan adanya ketidakjelasan dalam sistem pengupahan jasa penggilingan padi tersebut yaitu saat pengambilan upah, Dimana pada saat kegiatan proses penggilingan padi hingga selesainya proses penggilingan padi tersebut tidak disaksikan oleh pemilik padi, sehingga pada saat pengambilan upah yang dilakukan oleh jasa penggilingan padi tersebut atau dalam hal ini yang menerima upah (*musta'jir*) tidak disaksikan langsung oleh pemilik padi tersebut yang dalam hal ini pemberi upah (*mu'jir*).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Mattunru-Tunrue)”

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan hukum ekonomi islam terkait pemberian upah kepada jasa penggilingan padi keliling dengan sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-Tunrue?
2. Apa yang menjadi faktor ketidakjelasan sistem pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap sistem pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan peneliti yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue.
2. Untuk mengetahui faktor ketidakjelasan terkait sistem pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue?

D. Manfaat Penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa atau bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini secara akademisi.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan cakra peneliti selanjutnya bagi landasan referensi mahasiswa dalam proses perkuliahan serta karya-karya ilmiah .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk penelaah yang paling komprehensif, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap peneliti terdahulu yang mempunyai relevan terhadap topik yang diteliti oleh peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Darojatul Husna dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penerapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online*” tahun 2019 dalam penelitian yang dilakukan Darojatul Husna berfokus pada 1) Mekanisme penetapan *ujrah* di akun instagram @jasatitipqya dengan cara memasukkan upah jasa titip ke dalam harga barang disebut dengan *include*. Persentase upah jasa titip beli berkisar 10-50% dari harga barang dan hal ini berdasarkan jasa operasional barang dan kebutuhan. 2) Pandangan Hukum Islam Terhadap mekanisme penetapan *ujrah* jasa titip dengan cara harga sudah termasuk *ujrah* jasa titip maka cara tersebut mengandung unsur ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar* dan dalam hukum Islam *gharar* termasuk larangan dalam bertransaksi yang telah diatur dalam Al-Quran yaitu Qs. An-nisa: 29 dan Hadits yaitu HR. Muslim nomor 1513.⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Darojatul Husna dengan yang akan penulis lakukan adalah terkait objek penerapan atau pemberian upah (*ujrah*), hanya saja perbedaannya Darojatul Husana meneliti jasa titip beli *online* dengan menggunakan aplikasi akun Instagram @jasatitipqya sedangkan penulis lebih meneliti kepada jasa penggilingan padi keliling

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan,*

⁶ Darojatul Husna, ““Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @jasatitipqya),” *Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Banten* (2018): 1–89.

Kiloan dan Harian (Studi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur” tahun 2022 dalam penelitian yang dilakukan Sri Wahyuni berfokus untuk mengetahui bagaimana praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam skripsi lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan yang akan penulis lakukan terletak pada jenis penelitian lapangan *Filed Research*. Hanya saja perbedaannya Sri Wahyuni fokus kepada praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan, dan harian sedangkan penulis lebih fokus kepada praktik pemberian upah terhadap jasa penggilingan padi keliling.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ratna Safitri dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto*” tahun 2023 dalam penelitian yang ditulis Ratna safitri berfokus pada upah kurir berdasarkan jumlah paket perspektif teori *ujrah*.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan Ratna Safitri dengan yang akan penulis lakukan adalah menggunakan teori *ujrah* dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*filed research*), hanya saja perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana dalam penelitian Ratna Safitri berfokus pada upah kurir berdasarkan jumlah paket sedangkan penulis berfokus pada sistem pengupahan jasa penggilingan padi keliling.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat persamaan materi yang dibahas dalam penelitian ini, termasuk objek yang akan dibahas dalam penelitian tersebut mengenai

⁷ Sri Wahyuni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan, dan Harian" (Studi Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)," (*Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Islam: Lampung, 2022* (2013): 89,.

⁸ Ratna Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah" (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto)"(*Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2023*)”

pemberian upah. Akan tetapi penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana praktik upah jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue Kec.Cempa Kab.Pinrang.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Darojatul Husana (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penerapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online	Penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan	Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 1). Mekanisme penetapan <i>ujrah</i> di akun Instagram @jasatitipqya dengan cara memasukkan upah jasa titip kedalam harga barang tersebut <i>include</i> . Presentase upah jasa titip berkisar 10-5-% dari harga barang dalam hal ini berdasarkan jasa operasional barang dan kebutuhan. 2). Pnadangan Hukum Islam terhadap mekanisme penetapan <i>ujrah</i> jasa titip dengan cara harga sudah termasuk <i>ujrah</i> jasa titip maka cara

				tersebut mengandung unsur ketidakjelasan yang disebut <i>Gharar</i> dan dalam hukum Islam <i>Gharar</i> termasuk larangan dalam transaksi yang telah diatur dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa: 29.
2	Sri Wahyuni (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan dan Harian (Studi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik penentuan upah tanam jagung dengan cara borongan, kiloan, dan harian menggunakan teori <i>ujrah</i> yang sesuai dengan rukun dan syarat <i>ujrah</i> . Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Neagara Batin sudah sesuai dengan syariat hukum islam, karena kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan.
3	Ratna Safitri	Tinjauan Hukum Islam	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

	(2023)	<p>terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto Perlindungan Hukum Terhadap konusmen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaleuarsa</p>	<p>metode penelitian normatif.</p>	<p>berdasarkan jumlah paket perperktif teori Ujrah bahwa kurir mengirimkan paket dalam waktu 1-15 hari sebanyak 1.200 perpaket. Jika dihitung perhari kurir mengirimkan paket 2.400 per paket. Praktik upah kurir ini menggunakan akad <i>ju'alah</i> karena pembayaran upah didasarkan pada jumlah paket yang dikirimkan. Tetapi dalam asas upah ada yang belum sesuai dengan prinsip keadilan yaitu kurir mengirimkan paket dengan jarak tempuh jauh atau dekat upahnya menyesuaikan hasil pengiriman paket dan tidak mendapat uang bensin saat bekerja dan tidak mendapat tunjangan lainnya.</p>
--	--------	--	------------------------------------	---

B. Tinjauan Teori

1. Teori Upah

a. Pengertian Upah (*ujrah*)

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

Pengertian upah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayar sebagai pembalasan jasa atau sebagainya pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya.⁹

⁹ Ratna Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori *Ujrah*" (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto)" (*Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2023*)"

b. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Sumber hukum dalam islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Adapun sumber/dasar hukum pengupahan menurut hukum islam :

1) QS. At-Taubah (9): 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakn-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”¹⁰

Makna dari QS. At-Taubah ayat 105 tersebut adalah bahwa Islam memberikan penjelasan bagi umat muslim untuk selalu bekerja keras dan tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Islam telah menegaskan bahwa tidak diperbolehkan menggantungkan diri pada siapapun karena semua yang sudah tertakar pasti harus diupayakan dengan usaha. Disisi lain, Allah SWT juga dengan rinci memaparkan jika dalam kandungan ayat Al-Quran terdapat pemaparan bahwa setiap manusia diberi akal untuk berpikir dan mengolah pikiran tersebut menjadi suatu output yang bermanfaat bagi orang lain.¹¹

¹⁰ *Kementrian Agama Republik Indonesia Al-qur'an dan Terjemahnya*. h 103

¹¹ Nila Rosdiana and Zuhrinal M Nawawi, “Peran Orientasi Kewirausahaan Islami Dan Keunggulan Bersaing Dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Koaki Store), *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 1, no. 1 (2022): 156–166.

2) QS. Al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ¹²
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut”¹²

Makna dari ayat di atas adalah menjelaskan bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa.

3) QS .An-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”¹³

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia Al-qur'an dan Terjemahnya. h.37

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-qur'an dan Terjemahnya. h. 278

Makna dari ayat diatas dikatakan dengan kehidupan dunia, yaitu dengan mendapatkan rasa *qana'ah* atau menerima apa adanya atau ia mendapatkan rezeki yang halal (dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan).

Kemudian Allah dalam ayat ini berjanji bahwa Allah benar-benar akan memberikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia kepada hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengerjakan amal saleh yaitu segala amal yang sesuai petunjuk Al-qur'an dan sunnah Rasul, sedang hati mereka penuh dengan keimanan.¹⁴

4) Hadis Rasulullah mengenai upah sebagai berikut:

(ماجه ابن رواه) عرقه يجف أن قبل أجره الأجير أغطوا¹⁵

Artinya:

“Dari Ibnu Umar *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." (Riwayat Ibnu Majah: 397)”.

c. Asas-Asas Upah (*ujrah*)

1) Asas *Al-Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas in dalam suatu perjanjian tau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas ini merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak

¹⁴ Muhammad Zaim, “Tujuan Pendidikan Perspektif Al-Qur'an dan Hadist (Isu Dan Strategi Pengembangan Pendidikan Islam),” *jurnal of Islaic Education* 4, no. 2 (2019): 129–139.

¹⁵ Al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz II (Semarang: Thoha Putra,t.th.),h. 817

kemerdekaan orang lain, dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat. Al-Qur'an Surah *Al-Hadid* (57) :25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya:

" Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan."¹⁶

2) Asas *Al-Ridha* (Kerelaan)

Dalam melakukan segala transaksi harus didasari karena suka sama suka atau kerelaan setiap pihak yang terkait, tidak boleh ada paksaan, tekanan, penipuan, dan *miscommunication*. Jika hal ini terjadi maka kita melakukan sebuah kebathilan.¹⁷ Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah *An-Nisa*:29 yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹⁸

3) Asas *As-Shidq* (Kejujuran/Kebenaran)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah *Al-Ahzab* (33): 70 yang artinya:

" Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar".

¹⁶ Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'Ah," *At-Tadbir : jurnal ilmiah manajemen* 3, no. 1 (2019): 41–55.

¹⁷ Rahadian Firdaus and Achsanania Hendratmi, "Solusi Pembiayaan UMKM Dengan Peer to Peer Lending Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 8 (2019): 1660–1673.

¹⁸ Ratna Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Tori Ujrah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto) (*Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2023*)."

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.¹⁹

4) Asas *Al-Kitabah* (Tertulis)

Dalam melakukan suatu perjanjian, cara menjaga agar pihak selalu ingat dengan perjanjian yang telah dibuat dan saling sepakat, maka harus dilakukan dengan cara tertulis dan ada saksi. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah *Al-Baqarah* (2): 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu). dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya. Jika berhutang itu yang akalnya atau lemah keadannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingalkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayaran. Sebab demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa

¹⁹ Hulaify, “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’Ah.” *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* vol 3, no.1 (2019)

masimu (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang (demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu."²⁰

d. Akad yang menggunakan *ujrah*

1) *Ijarah*

Istilah *Ijarah* berasal dari kata bahasa Arab *ajara-ya'juru-ajran*, yang semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah. Secara Syar'i *Ijarah* adalah akad manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil sedikit demi sedikit selama masa tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang diberi criteria dalam tanggungan, atau (akad) atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu. Dimna *ijarah* terdiri dari *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menyewa.²¹

2) *Ju'alah*

Akad *Ju'alah* adalah jani'i atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (*reward/ wadh// ju'*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan disebut dengan *jail*. Sedangkan *maju'lah* adalah pihak yang melaksanakan *jualah*. Akad *Ju'alah* merupakan bukti konkrit keluhuran agama Islam yang menghargai jerih payah dan hak cipta. Konsep ini juga selaras dengan

²⁰ Sri Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penentuan Upah Pekerja Tanam Jaguang Dengan Cara Borongan, Kiloan, dan Harian" (Studi Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)."(*Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Lampung, 2022*)

²¹ Oktaviani and Hidayati, "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam."(*Jurnal Antologi Hukum 1, no. 1 (2021)*)

profesionalitas kerja yang sangat dihargai oleh masyarakat modern; yaitu memberikan penghargaan sesuai dengan beratnya beban pekerjaan. Imbalan atau komisi yang bersifat lazim dalam akad *al Ju'alah* merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang konsekuen dan konsisten dalam memegang prinsip kejujuran.²²

3) *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah atau wakilah, secara bahasa, mengacu pada perlindungan (*Al-Hafidz*), pencukupan (*Al-Kifayah*), tanggungan (*Ad-Dhamman*), atau pendelegasian (*At-tafwidh*), yang juga diartikan sebagai memberikan kuasa atau mewakilkan. Menurut fatwa DSN-MUI, akad wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Sementara itu, Wakalah bil ujah merujuk pada pemberian kuasa atau perjanjian wakalah dengan imbalan ujah. Ujah dalam konteks Wakalah adalah honorarium atau bayaran yang diberikan dari pihak yang mewakilkan kepada wakilnya. Memberikan ujah dalam wakalah bertujuan sebagai penghargaan terhadap jasa yang telah diberikan oleh wakil dalam menjalankan tugas yang diamanatkan oleh muwakkil.²³

2. Teori Gharar

a. Pengertian *Gharar*

Secara etimologis, akata *gharar* berkisar pada risiko (*khathar*), ketidaktahuan (*jahl*), kekurangan (*nugsan*) dan/atau sesuatu yang mudah rusak (*ta 'arrudh lil halakah*). Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian, spekulasi, atau risiko dalam konteks keuangan. Keuntungan yang diperoleh dari situasi yang tidak dapat diprediksi atau tidak pasti dilarang, karena membawa risiko yang besar dan tidak terjamin. Secara bahasa, gharar berarti

²² Nindi Dwi Tetria Dewi Eka Wahyu Hestya Budiando, "Akad Ju'alah Pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research)" (2023): 1–14,

²³ Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi," *el-Qist* 9, no. 2 (2019): 196–214.,

kekhawatiran atau keadaan yang menyebabkan kerusakan, atau sesuatu yang tampak menjanjikan namun sebenarnya berpotensi menimbulkan bencana. Gharar terjadi ketika seseorang tidak dapat memprediksi kemungkinan yang akan terjadi, sehingga cenderung bersifat perjudian atau spekulatif. Setiap bentuk kontrak yang mengandung ketidakpastian termasuk dalam unsur gharar. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui atau konsekuensi yang tidak terduga.

Zamir Iqbal & Abbas Mirrakhor mendefinisikan *gharar* "Any uncertainty or ambiguity created by the lack of information or control in a contract." Transaksi yang mencerminkan unsur gharar dianggap tidak sah dan oleh karena itu diharamkan untuk dilakukan. Ketidakpastian yang melekat dalam transaksi gharar mencakup kemungkinan keuntungan atau kerugian, atau bahkan hanya keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain".²⁴

Secara terminologi fiqih, gharar mengacu pada ketidakpastian terhadap akibat suatu peristiwa atau kejadian dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan mengenai kebaikan atau keburukan dari suatu hal. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui, sementara menurut al-Jurjani, gharar adalah sesuatu yang hasilnya tidak diketahui, apakah dapat terwujud atau tidak. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa gharar merujuk kepada semua jenis jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau keraguan terhadap objek perjanjian, serta ketidakpastian terhadap akibat dan risiko yang mungkin menghasilkan keuntungan atau kerugian.

Jual beli gharar adalah transaksi jual beli yang tidak menjamin kepastian terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam jenis transaksi ini, terdapat risiko dan kemungkinan kerugian karena dapat mendorong seseorang

²⁴ Siti Sofiah Rahmawati and Ahmadih Rojalih Jawab, "Konsep Dasar Gharar," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 5450–5455.

untuk mencapai tujuannya sementara sebaliknya dapat menimbulkan kerugian dan bahaya bagi pihak lain. Oleh karena itu, jual beli yang mengandung ketidakjelasan termasuk dalam kategori jual beli gharar.

Secara sederhana, gharar dapat dimaknai sebagai keadaan ketidakpastian atau ketidakjelasan. Gharar, yang sering juga disebut sebagai taghdir, mencakup situasi di mana informasi yang tidak lengkap atau ketidakpastian dirasakan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar terjadi ketika para pihak mengubah sesuatu yang jelas menjadi tidak jelas.²⁵

b. Macam-macam Gharar

Pertama *Gharar pada sighth transaksi (akad)*, *Gharar* dalam transaksi, contoh saya menjual rumah ini kepada di A tapi si A harus menjual rumahnya kepada saya. (terkadang mengandung sesuatu yang tidak jelas). Kedua *Gharar dalam mahalul aqad (objek akad)*, *Gharar* yang termasuk salah satu komoditi dan harganya. *Gharar* dalam objek transaksi, dalam barangnya, contohnya : menjual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada di dalam tanah.

c. Contoh Gharar

1. Ketidakjelasan jenis objek transaksi
2. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi
3. Ketidakielasan dalam sifat dan karakter objek transaksi
4. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi
5. Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi
6. Ketidakielasan dalam waktu objek transaksi
7. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi
8. Objek transaksi yang spekulatif²⁶

²⁵ Nila Wati, *Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar)*, (Skripsi Sarjana: *Hukum Ekonomi Syari'ah : Darussalam, Banda Aceh, 2017*), 29

²⁶ Putri Nova et al., "Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar," *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 03, no. 02 (2019): 190–203

d. Landasan Hukum *Gharar*

Gharar merupakan sesuatu hal yang hukumnya dilarang dalam Islam. Adapun landasan hukum terhadap larangan *gharar* terdapat pada surah Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{٢٧}

Terjemahnya

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁷

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan didalam Islam karena dengan jual beli seseorang mendapatkan harta tau manfaat dari orang lain secara batil atau tidak benar, selain itu dalam melakukan transaksi juga harus saling ridha atau suka sama suka Sedangkan *gharar* menghilangkan unsur saling ridha tersebut, hal ini dikarenakan unsur *gharar* dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga *gharar* termasuk jual beli yang terlarang.²⁸

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh.²⁹

3. Teori Pertanggung Jawaban

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-qur'an dan Terjemahnya*. h.29

²⁸ Nila Wati, *Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar)*. (Studi Konsep Gharar), (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syari'ah : Darussalam, Banda Aceh, 2017), 32

²⁹ Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–662. Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–662

a. Pengertian Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.³⁰

Dalam Islam, tanggung jawab dikenal sebagai Mas'uliyah. Mas'uliyah, atau Akuntabilitas, adalah prinsip yang mengharuskan seorang pekerja untuk selalu waspada dan bertanggung jawab atas tindakan serta pengeluaran mereka, karena mereka akan diperiksa dan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di hari pembalasan. Tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Tanggung jawab antar individu (mas'uliyah al-afrad).
2. Tanggung jawab terhadap masyarakat (mas'uliyah al-mujtama').
3. Tanggung jawab pemerintah (mas'uliyah al-daulah), yang terkait dengan pengelolaan baitul mal. Manusia dan masyarakat diwajibkan untuk

³⁰ Ella Aldila, "Pengaruh Terpaan Pesan Promosi Kartu XL Bebas Tarif Rp 1/Detik Ditelevisi Terhadap Peningkatan Penggunaan Kartu XL Bebas Oleh Mahasiswa" (*Skripsi Sarjana Universitas Muhamadiyah Malang, Malang 2018*)

menjalankan kewajiban mereka guna memastikan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat ini juga mencakup tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam proses pengiriman barang, karena berhubungan dengan masyarakat luas dan tidak terbatas.

Tanggung jawab adalah karakteristik dari individu yang beradab atau berbudaya. Manusia memiliki tanggung jawab karena mereka menyadari dampak positif atau negatif dari tindakan mereka. Mereka juga memahami bahwa orang lain memerlukan dedikasi atau pengorbanan dari mereka. Jika diteliti lebih dalam, tanggung jawab dapat dianggap sebagai kewajiban atau beban yang harus ditanggung atau dipenuhi, baik sebagai akibat dari tindakan kita terhadap orang lain, maupun sebagai akibat dari tindakan orang lain terhadap kita.

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, di mana setiap orang pasti dibebani dengan tanggung jawab. Jika seseorang enggan untuk bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang akan memaksa agar tanggung jawab tersebut dipenuhi. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dipandang dari dua perspektif: pertama, dari sudut pandang orang yang melakukan tindakan, yang harus menyadari dampak perbuatannya dan berusaha memperbaiki keadaan; kedua, dari sudut pandang pihak lain, yang jika si pelaku tidak mau bertanggung jawab, akan terlibat dalam proses pemulihan, baik secara individu maupun kolektif.³¹

b. Dasar Hukum Tanggung Jawab

Tanggung jawab telah dijelaskan dalam surah An-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

³¹ Ika Wisma sagita Putri, "Tinjauan Huku Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang" (*Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah, Mataram* 2019). 13

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³²

Makna dari ayat tersebut adalah penjelasan mendalam mengenai amanat yang harus diberikan kepada pihak yang berhak. Dalam konteks ayat ini, "amanat" merujuk pada sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Istilah "amanat" memiliki makna yang luas, mencakup amanat Allah SWT kepada hamba-Nya, amanat antar sesama manusia, serta amanat terhadap diri sendiri. Amanat dari Allah SWT yang harus dilaksanakan meliputi menjalankan perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT harus dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya..³³

c. **Macam-Macam Tanggung Jawab**

Kita semua menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, di manapun manusia berada, mereka secara otomatis diharapkan untuk bertanggung jawab atas kondisi lingkungan di sekitar mereka. Oleh karena itu, ada beberapa tanggung jawab penting yang perlu dipahami dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, penulis akan membahas tanggung jawab menurut Islam, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

³² *Kementrian Agama Republik Indonesia Al-qur'an dan Terjemahnya*. h.87

³³ Ika Wisma sagita Putri, "Tinjauan Huku Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang." (*Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Islam, Mataram, 2018*)

1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri berkaitan dengan kewajiban mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Dalam kehidupan, manusia sangat memerlukan bantuan dari orang lain. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci, bagaikan selembar kertas putih yang belum ternoda. Dengan demikian, baik dan buruknya tindakan manusia sebenarnya ada dalam kendali mereka sendiri. Meskipun ada takdir dan kehendak Allah sebagai Pencipta, manusia tetap memiliki kemampuan untuk mengubah sikap dan perbuatannya melalui usaha mereka sendiri.

2. Tanggung jawab terhadap masyarakat

Kehidupan manusia akan terasa kosong jika tidak ada orang lain yang dapat memberikan bantuan, dukungan, dan hiburan. Penting bagi setiap individu untuk menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan orang lain..

3. Tanggug jawab terhadap tuhan.

Manusia adalah makhluk yang lebih mulia dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya, dengan posisi mereka di bumi sebagai khalifah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah di surah Al-Baqarah (2): 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

“Seesungguhnya aku sempat menjadikan seorang khalifa di muka bumi ini, mereka berkata “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpakan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan Berfirman “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”³⁴

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahnya. h.6

Makna dari dalil tersebut menunjukkan bahwa manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah di atas makhluk lainnya. Namun, meskipun demikian, manusia tetap memiliki tanggung jawab kepada Tuhan atas segala tindakannya, karena kebesaran dan kekuasaan manusia tetap berada dalam kekuasaan Allah. Semua pekerjaan dan usaha manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Tanggung jawab kepada Tuhan, menurut kesadaran manusia, adalah untuk melaksanakan kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia wajib bersyukur atas karunia-Nya yang menciptakan mereka dan memberikan rezeki.

4. Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas

Bekerja merupakan kewajiban setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga. Ada berbagai jenis pekerjaan atau profesi, namun dalam hal ini penulis lebih fokus pada pekerjaan di bidang jasa, khususnya jasa penggilingan padi keliling. Setiap pengusaha dalam bidang jasa penggilingan padi harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan apa yang dititipkan oleh pelanggan, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses seperti penentuan upah. Hal ini penting agar pelanggan tidak merasa dirugikan oleh hasil kerja pelaku usaha.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, baik untuk kepentingan duniawi maupun akhirat. Mereka yang melakukan pekerjaan karena adanya hubungan dengan orang lain disebut sebagai pekerja. Seorang pekerja yang baik adalah yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan hampir sempurna. Dengan demikian, seseorang yang terlibat dalam pekerjaan berarti telah menjalankan tugasnya.³⁵

³⁵ Ika Wisma sagita Putri, "Tinjauan Huku Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang."(*Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Islam, Mataram 2018*)

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Mattunru-Tunrue Kec. Cempa Kab. Pinrang)." Untuk memahami penelitian ini, peneliti akan menjelaskan definisi dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian tersebut.

1. Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sekumpulan prinsip, nilai, dasar, dan aturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka memenuhi kebutuhan baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ekonomi Islam memang didefinisikan sebagai suatu sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Beberapa poin penting yang dapat ditambahkan untuk melengkapi pemahaman mengenai ekonomi Islam melibatkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, Ketuhanan (*Tauhid*): Prinsip dasar ekonomi Islam adalah adanya ketuhanan yang kuat. Setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk memenuhi perintah Allah dan mencapai ketaqwaan kepada-Nya. Ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, serta kegiatan ekonomi lainnya. Kedua, Keadilan Ekonomi: Ekonomi Islam menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam sistem zakat dan mewajibkan kontribusi sebagian kekayaan untuk membantu yang membutuhkan. Ketiga Larangan *Riba* (Bunga): Transaksi yang melibatkan riba dilarang dalam Islam. Prinsip ini menekankan keadilan dalam pertukaran ekonomi dan mencegah eksploitasi melalui sistem bunga. Keempat Larangan Monopoli dan Praktik Tidak Adil Lainnya: Ekonomi melarang praktik-praktik monopoli dan tindakan yang merugikan pesaing atau konsumen. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan persaingan yang sehat. Kelima, Kebersamaan dan Solidaritas: Prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong Kerjasama dan solidaritas antar individu dan kelompok masyarakat.

Terakhir yaitu, Nilai-nilai Etika dalam Bisnis: Etika bisnis yang tinggi adalah bagian integral dari ekonomi islam. Pelaku bisnis diharapkan untuk bertindak integritas, kejujuran, dan keberpihakan kepada kepentingan umum.³⁶

2. Pemberian Upah

Dalam agama Islam, upah adalah sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak sebagai bentuk penghargaan dan jaminan atas pekerjaan yang telah dilakukan, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nilai upah harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara pemilik tenaga kerja dan pekerja. Selain itu, pemberian upah harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga pemberi upah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Bahkan, terdapat hadits Nabi yang menegaskan pentingnya membayar upah segera setelah pekerjaan selesai, seperti yang dinyatakan dalam hadits yang berbunyi, "Bayarlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya".³⁷

Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan atas: Perama, Pemberian imbalan karena manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain. Kedua, Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah pada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

Dalam kamus perbankan syariah, ujarah adalah imbalan yang diberikan atau diminta untuk suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam bahasa Arab, ujarah berarti upah atau imbalan dalam konteks sewa-menyewa, sehingga pembahasan tentang ujarah termasuk dalam kajian ijarah. Ijarah itu sendiri memiliki arti tersendiri. Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah

³⁶ Andi Kahdijah, "Prospek Usaha Pabrik Gabah Keliling Di Kota Parepare," (*Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare* (2016): 30.

³⁷ Aksin & Nur, "Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018," *Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018): 28.

pekerjaan. Makna dasar dari al-ajru adalah pengganti, baik dalam bentuk materi maupun immateri.

Dalam bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan dalam istilah (terminologi), upah merujuk pada kompensasi yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh dari tenaga orang lain, sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, upah adalah pembayaran yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) harus disepakati dengan kerelaan dari kedua pihak yang terlibat dalam transaksi. Sementara itu, upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan kondisi pekerja (profesi kerja), jika akad ijarah telah menentukan jasa atau manfaat dari tenaga kerja tersebut.

Penetapan upah yang sepadan (ajrun mitsli) harus dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian khusus dalam menentukan besaran upah, bukan oleh standar yang ditetapkan oleh negara atau kebiasaan umum masyarakat. Hal ini harus dilakukan oleh ahli yang berpengalaman dalam penentuan upah kerja atau estimasi upah pekerja. Orang yang memiliki keahlian dalam menentukan upah disebut sebagai khubara'u.

3. Jasa Penggilingan Padi Keliling

Penggilingan padi menjadi beras adalah salah satu tahap utama dalam penanganan pascapanen. Teknologi penggilingan sangat mempengaruhi kualitas beras yang dihasilkan. Di Indonesia, alu dan lesung merupakan metode tradisional pertama untuk menyosoh padi, digunakan oleh petani baik dengan tenaga manusia secara manual maupun dengan tenaga air. Beberapa alu dan lesung dapat dioperasikan menggunakan kincir air, yang merupakan bentuk tradisional dari unit penggilingan padi. Pada alat ini, prinsip penggerusan diterapkan untuk memisahkan butir gabah, sementara prinsip penggesekan digunakan untuk mengupas kulit sekam.


Penggilingan padi keliling adalah hasil dari perubahan sosial, di mana sebelumnya penggilingan padi dilakukan secara tetap di satu tempat dan pelanggan datang untuk menggunakan jasa tersebut. Namun, dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, alat penggilingan padi kini dapat dipindahkan ke berbagai lokasi sesuai kebutuhan pelanggan. Jasa penggilingan padi keliling ini muncul sebagai inisiatif masyarakat untuk memudahkan petani dalam mengolah hasil pertanian mereka. Pengguna jasa ini umumnya adalah masyarakat dari lapisan menengah ke bawah yang ingin mengurangi biaya produksi agar dapat memenuhi kebutuhan lainnya.

Kemunculan penggilingan padi keliling mulai menggantikan fungsi penggilingan padi yang tetap, karena banyak petani yang lebih memilih menggunakan layanan penggilingan padi keliling daripada yang menetap. Penggilingan padi keliling memudahkan petani, karena mereka tidak perlu lagi repot mengangkut padi ke tempat penggilingan.³⁸

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah representasi menyeluruh dari apa yang sedang diteliti. Untuk memudahkan pemahaman, peneliti menjelaskan situasi tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

³⁸ Sri Wahyuni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan, dan Harian (Studi Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)." (*Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Lampung, 2022*)



Ditinjau dari Hukum ekonomi Islam praktik jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue telah memenuhi rukun dan syarat, adapun mengenai kurangnya transparansi dalam pengambilan upah itu tidak disebabkan oleh penyedia jasa melainkan disebabkan oleh pengguna jasa tersebut, hal itu telah menjadi kebiasaan atau kesepakatan (saling Ridha) antara kedua belah pihak. Sehingga transaksi pengupahan tersebut dapat dikatakan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kejadian tersebut. Umumnya, fokus penelitian studi kasus adalah hal yang aktual dan unik, bukan sesuatu yang sudah berlalu atau terjadi di masa lalu.³⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti sudut pandang perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan tujuan untuk menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan. Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini untuk mengkaji upah pada jasa penggilingan padi keliling.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Mattunru-tunrue, yang terletak di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Durasi penelitian diperkirakan sekitar satu bulan, dan jika memungkinkan, periode tersebut dapat diperpanjang.

C. Fokus Penelitian.

³⁹ Hidayat Taufik, 'Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan', *Jurnal Study Kasus*, August, 2019, h.128.

Penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terkait pemberian upah untuk jasa penggilingan padi keliling, dengan studi kasus di Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang..

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek yang dianggap relevan, yaitu subjek penelitian yang berhubungan dengan variabel yang sedang diteliti. Teknik yang digunakan untuk menentukan narasumber melibatkan identifikasi orang-orang yang akan diwawancarai guna mendapatkan informasi mengenai penilaian Hukum Ekonomi Islam terkait pemberian upah pada jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue. Terdapat enam narasumber, yaitu satu pemilik usaha, dua pekerja usaha, dan tiga anggota masyarakat yang menggunakan jasa penggilingan padi keliling.

2. Data Sekunder

Untuk melengkapi data primer, penulis juga menggunakan data sekunder, yang dikenal sebagai sumber data tambahan. Sumber data sekunder ini diperoleh dari literatur, buku-buku yang membahas tentang pengupahan dalam Islam, serta materi lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Sumber data dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan semua informasi yang relevan dengan objek penelitian untuk memperoleh data yang terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian

(Field Research) untuk mendapatkan informasi yang akurat dan kredibel. Prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan Observasi

Observasi adalah aktivitas memerhatikan objek secara teliti dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat gejala-gejala yang diteliti secara sistematis. Dalam penelitian ini, semua aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara mendetail untuk mendukung analisis data dan penulisan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi verbal antara dua orang yang saling berhadapan, di mana seorang interviewer meminta informasi atau pernyataan dari seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai data yang akan diteliti.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa teknik wawancara adalah metode penting untuk memperoleh informasi dari narasumber oleh peneliti. Data yang diperoleh melalui wawancara menjadi salah satu elemen krusial dalam proses penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan untuk mengarahkan jalannya wawancara. Instrumen ini membantu pewawancara mengikuti struktur wawancara dari awal hingga akhir. Pedoman wawancara berfungsi untuk membimbing arah wawancara, terutama dalam hal-hal yang perlu ditanyakan. Dengan menggunakan pedoman wawancara, kemungkinan terjadinya kelalaian dalam menanyakan aspek-aspek penting terkait masalah penelitian dapat diminimalkan. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan, mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, dan memperoleh informasi yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan data audiovisual. Metode ini menghasilkan catatan gambar yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang komprehensif, sah, dan tidak hanya berdasarkan perkiraan.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berupaya memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memeriksa validitas data selama proses pengumpulan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak cacat atau tidak valid.

1. Uji Kredibilitas (credibility)

Uji kredibilitas yang diterapkan untuk memastikan keabsahan data atau untuk memverifikasi bahwa hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan akurat dilakukan dengan menggunakan triangulasi.

2. Uji Dependabilitas (dependability)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dikenal sebagai reliabilitas. Penelitian kualitatif dianggap reliabel jika proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diulang oleh pembaca dengan hasil yang konsisten. Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit seluruh proses penelitian oleh auditor yang netral atau oleh pembimbing.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan dan memahami informasi tersebut. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak berada di lokasi penelitian. Proses analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya analisis dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dan kemudian dikembangkan dalam penulisan analisis.

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, di mana data yang dikumpulkan dan dihasilkan di lapangan disimpulkan pada akhir penulisan.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, pemodelan data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan transformasi data mentah dari lapangan. Dalam tahap ini, peneliti secara cermat mencari data yang valid dan akurat. Reduksi data bukanlah aktivitas yang terpisah dari analisis, melainkan merupakan bagian integral dari proses analisis itu sendiri. Ini melibatkan pemilihan potongan-potongan data untuk diberikan kode, menarik informasi yang relevan, dan merangkum pola-pola dari sejumlah potongan data. Semua langkah ini merupakan keputusan analitis. Reduksi data adalah bentuk analisis yang memperjelas, memilih, memfokuskan, menghapus, dan menyusun data sehingga kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk penyajiannya dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk mempermudah pembacaan dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, penyajiannya harus dilakukan dengan rapi dan teratur.

Teks tersebut tersebar dan tersusun secara tidak teratur, bagian demi bagian. Dalam kondisi seperti ini, peneliti berisiko melakukan kesalahan atau bertindak ceroboh, yang dapat menyebabkan kesimpulan yang bias, terfragmentasi, dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitif dalam situasi ini adalah menyederhanakan informasi kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan selektif, atau konfigurasi yang lebih mudah dipahami.

Selanjutnya, hal ini dapat memberikan gambaran yang jelas dalam kesimpulan, sehingga kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan

melanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Sama halnya dengan reduksi data, pembuatan dan penggunaan model bukanlah aktivitas yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dalam suatu matriks untuk data kualitatif dan menentukan data mana yang harus dimasukkan ke dalam sel yang sesuai merupakan bagian dari proses analisis.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Langkah ketiga dalam aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai menentukan "makna" dari data yang diperoleh, mencatat pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi potensial, hubungan sebab-akibat, dan proporsi. Dengan cara ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang jelas sambil menjaga keakuratan dan integritas data.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Mattunru-tunrue.

Penggilingan padi menjadi beras merupakan tahap utama dalam proses penanganan pascapanen. Teknologi penggilingan sangat mempengaruhi kualitas beras yang dihasilkan. Penggilingan padi memiliki peran krusial dalam sistem agribisnis beras di Indonesia. Di Indonesia, alu dan lesung adalah metode tradisional pertama untuk penyosohan padi yang digunakan oleh petani, baik dengan tenaga manusia secara manual maupun yang digerakkan oleh tenaga air. Alu dan lesung ini, yang dapat dioperasikan dengan menggunakan kincir air, adalah bentuk unit penggilingan padi tradisional. Pada alat ini diterapkan prinsip penggerusan untuk memisahkan butir gabah dan penggesekan untuk mengupas kulit sekam.

Masuk ke era pascawasembada beras dari tahun 1986 hingga 2000, pengembangan unit penggilingan padi berskala besar terus berlanjut, meskipun dengan pendekatan yang agak berbeda. Penggilingan padi berskala besar tidak lagi mengandalkan mesin penyosoh besar dengan kapasitas tinggi, melainkan didominasi oleh unit penyosoh skala kecil. Pada era perdagangan global dari tahun 2000 hingga sekarang, teknologi penggilingan padi telah berkembang menjadi sistem terintegrasi yang dikenal sebagai Rice Processing Complex (RPC), sebagai langkah lanjutan dalam modernisasi penggilingan padi.

Salah satu bentuk modernisasi dalam penggilingan padi adalah kemunculan penggilingan padi keliling. Jasa penggilingan padi keliling merupakan hasil dari perubahan sosial, di mana sebelumnya layanan ini hanya tersedia di lokasi tetap dan pelanggan harus datang langsung ke tempat penggilingan. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman, alat penggilingan padi kini dapat dipindahkan ke lokasi pelanggan. Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan petani dalam mengolah hasil pertanian mereka, sebagai bentuk inisiatif masyarakat.

Penggilingan padi keliling adalah jenis penggilingan padi yang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, menggunakan mobil open cap atau

dikenal sebagai Rice Milling Unit Mobil. Penggeraknya adalah mobil berbahan bakar bensin, sementara mesin diesel yang digunakan dalam proses penggilingan beroperasi dengan bahan bakar solar. Penggilingan padi keliling ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980 dan hingga kini masih banyak beroperasi di daerah pedesaan.

Usaha penggilingan padi keliling adalah salah satu inovasi dalam sektor pertanian yang terus berkembang saat ini. Layanan ini menawarkan kemudahan bagi petani karena penggilingan padi keliling langsung mendatangi konsumen mereka, sehingga mempermudah proses penggilingan.

Desa Mattunru-tunrue terdapat dua usaha penggilingan padi keliling. Salah satu usaha tersebut dimiliki oleh Bapak Arafa. Usaha penggilingan padi keliling milik Bapak Arafa berdiri sejak tahun 2009, berawal dari minatnya terhadap peluang menjanjikan dalam bisnis penggilingan padi. Namun, usaha tersebut hanya berjalan selama tiga tahun, karena Bapak Arafa meninggal dunia pada tahun 2012.

Usaha penggilingan padi keliling yang saat ini beroperasi di Desa Mattunru-tunrue adalah milik Bapak Muh. Rifai, yang telah berjalan selama 10 tahun sejak 2014 hingga sekarang. Bapak Muh. Rifai memulai usaha ini karena keinginannya untuk menjadi wirausaha. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai pegawai di usaha penggilingan padi keliling di Desa Mangki. Berbekal pengalaman tersebut, Bapak Muh. Rifai memutuskan untuk berhenti dan memulai usaha penggilingan padi keliling sendiri di Desa Mattunru-tunrue. Beliau melihat peluang besar dalam usaha ini karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa penggilingan padi keliling di desa tersebut, serta merasa usaha ini sangat menguntungkan. Saat ini, usaha penggilingan padi keliling milik Bapak Muh. Rifai sudah beroperasi dengan bantuan satu orang karyawan.

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran krusial dalam memicu perubahan, menghasilkan ide-ide baru, dan menciptakan inovasi. Perubahan ini sering diadopsi oleh kelompok masyarakat yang percaya bahwa

perubahan tersebut akan membawa manfaat dan kemajuan bersama. Contohnya adalah kehadiran jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue:

“Sekarang sudah bagus karena ada penggiling padi keliling, dulu masih harus meengangkat padi ke penggilingan”⁴⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa penggilingan padi yang sebelumnya hanya tersedia di lokasi tetap kini telah beralih ke bentuk penggilingan padi keliling. Banyak masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap layanan ini karena memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih besar, serta mempermudah mereka dalam mendapatkan beras siap konsumsi. Pengamatan terhadap masyarakat Desa Mattunru-tunrue dan pemilik usaha penggilingan padi keliling menunjukkan bahwa praktik ini telah ada sejak lama dan telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat untuk menggunakan layanan tersebut.

Dalam wawancara dengan Bapak Muh. Rifai, pemilik usaha jasa penggilingan padi keliling, yang beroperasi dengan datang langsung ke rumah-rumah warga, beliau menyampaikan bahwa:

“Biasanya kalau dikampung itu masyarakat atau petani yang ingin padinya digiling biasanya ada yang menelpon langsung, karena sebagian masyarakat itu simpan nomor telpon saya atau biasa juga menelpon ke pekerjaku, dan juga biasa warga kalau saya berkeliling sebelum keluar dari kampung dan melintas depan rumah warga biasa dikasi singgah jadi warga tidak menunggu. Dan juga biasa ada warga yang langsung datang ke rumah memberitahu kalau dia punya padi yang ingin digilig”⁴¹

Berdasarkan penjelasan dari bapak Muh. Rifai tersebut selaku pemilik usaha penggiling padi keliling menjelaskan bahwa masyarakat desa Mattunru-tunrue

⁴⁰ Ibu Fatimah Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Masyarakat pengguna jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 mei 2024

⁴¹ Bapak Muh. Rifai Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Pemilik jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 Mei 2024

apabila ingin menggunakan jasa penggilingan padi tersebut bervariasi, ada yang menghubungi melalui via telepon seluler adapula masyarakat yang memanggil ketika pada saat mobil penggilingan padi sementara berkeliling dan melewati rumah warga, karena sebelum berpindah lokasi/Desa sudah menjadi kebiasaan untuk berkeliling di Desa Mattunru-tunrue terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah masyarakat dapat mendatangi rumah pemilik usaha penggiling padi tersebut untuk menginformasikan bahwa mereka ingin menggunakan jasa tersebut.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa dalam usaha penggilingan padi keliling, pemilik unit penggiling padi langsung mendatangi rumah-rumah yang membutuhkan layanan penggilingan, sehingga warga tidak perlu repot membawa padi mereka ke pabrik. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih menggunakan jasa penggilingan padi keliling dibandingkan dengan membawa padi mereka ke pabrik. Temuan ini didasarkan pada wawancara penulis dengan warga di Desa Mattunru-tunrue:

“Biasanya saya menggiling didepan rumah saja pakai penggiling padi keliling langsung, karena bagus sudah tidak repot jauh-jauh bawa padi yang mau digiling ke pabrik apalagi pabriknya lumayan jauh dari rumah”⁴²

“Lebih bagus giling padi pakai penggiling padi keliling karena tidak perlu jauh-jauh kita cukup menunggu dirumah sampai padi selesai digiling”⁴³

Dari hasil wawancara, tampak bahwa banyak masyarakat lebih memilih jasa penggilingan padi keliling. Alasan utama adalah kemudahan yang mereka dapatkan, karena layanan ini datang langsung ke rumah mereka. Pernyataan ini dikemukakan oleh masyarakat dalam wawancara dengan peneliti:

⁴² Bapak Aris Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Masyarakat Pengguna Jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 Mei 2024

⁴³ Bapak Syamsuddin Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Masyarakat pengguna jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 Mei 2024

“Pakai jasa penggilingan padi keliling itu lebih mudah, karena digiling dekat rumah dan gampang karena bisa membantu mengangkat padi yang dijemur”⁴⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa jasa penggilingan padi keliling memudahkan masyarakat dengan mengambil padi yang sudah dijemur dan menyelesaikan seluruh proses penggilingan hingga tuntas.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa penggilingan padi sekarang telah beralih menjadi layanan keliling, yang memungkinkan masyarakat untuk tidak perlu repot mengirim padi mereka ke pabrik yang jauh dan memerlukan waktu serta tenaga. Dengan adanya layanan ini, masyarakat juga lebih mudah menghubungi jasa penggilingan padi keliling saat mereka ingin menggiling padi. Jasa penggilingan padi keliling tidak hanya mudah dijumpai di jalan, tetapi juga akan menghampiri rumah warga saat melintas di depan rumah mereka.

Teknik penentuan upah untuk jasa penggilingan padi keliling dilakukan melalui kesepakatan, yaitu ijab qabul, antara pemilik usaha penggilingan padi keliling dan masyarakat sebagai konsumen. Jumlah atau besaran upah ditetapkan oleh pemilik usaha penggilingan padi tersebut.

Pada awalnya, sistem pembayaran upah untuk jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue menggunakan uang. Berdasarkan praktik di lapangan, masyarakat membayar sejumlah uang untuk menggunakan jasa penggilingan padi keliling, dan mereka akan menerima hasil penggilingan berupa beras, bekatul, dan kulit padi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam wawancara penulis dengan pemilik usaha:

“Awalnya saya coba menggunakan uang sebagai bentuk upah, namun banyak masyarakat yang kurang setuju dengan upah dalam bentuk uang karena mereka sudah terbiasa membayar upah menggunakan beras. Jadi kami tetapkan 3 macam upahnya bisa menggunakan beras, uang, dan bekatul.”⁴⁵

⁴⁴ Bapak Aris Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Masyarakat Pengguna Jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 Mei 2024

⁴⁵ Bapak Muh. Rifai Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Pemilik jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 Mei 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha penggilingan padi keliling mengenai 3 macam upah yang diterima ia juga menjelaskan rincian dari masing-masing upah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik usaha:

“Kalau Upah beras itu biasanya kalau karung pupuk urea timbangannya itu 50 kg jadi upah yang diterima itu sebanyak 5 liter yang sama dengan 5 kg karena kalau beras 10 kg kita ambil upahnya 1 kg. jadi kalau jenis karung besar yang biasa orang-orang gunakan kalau penen itu 1 karung timbangannya biasanya 100 kg jadi kita ambil upah sebanyak 10 kg. dan mengenai upah uang itu untuk upah 1 kg kalau diuangkan biasanya Rp. 7.000,- Rp. 8.000,- jadi kami menyesuaikan sama jumlah upah yang diterima jika padi yang telah digiling memiliki timbangan 50 kg maka upahnya sebanyak 5 kg jika diuangkan maka upah yang kami terima itu Rp. 35.000,- Rp. 40.000,-. Sedangkan upah bekatul itu jika bekatul hasil penggilingan kami ambil maka masyarakat sudah tidak perlu lagi membayar pakai beras atau uang seperti itu”.

Menurut hasil wawancara penulis, tarif awal untuk jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue semula ditetapkan dalam bentuk uang. Namun, bagi masyarakat, pembayaran dengan uang adalah hal baru dalam sistem jasa penggilingan padi keliling karena sebelumnya mereka sudah terbiasa dengan pembayaran menggunakan beras yang ditetapkan oleh penggiling padi sebelumnya. Menyadari hal tersebut, pemilik usaha penggilingan padi keliling yang beroperasi di desa tersebut kemudian menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Saat ini, terdapat tiga jenis sistem pembayaran upah yang diterapkan, yaitu:

1. Upah Beras

Dalam praktik jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue, sistem pengambilan upah dalam bentuk beras diatur sebagai berikut: Untuk karung padi jenis shak urea (pupuk) yang memiliki berat 50 kg, takaran upahnya adalah 1 gayung, setara dengan 5 kg beras. Sedangkan untuk karung

padi/gabah jenis shak yang beratnya 100 kg, takaran upahnya adalah 1 gayung, yang setara dengan 10 kg beras.

Biasanya gayung yang digunakan berukuran 1 liter, dan jika upah diambil dalam bentuk beras dengan menggunakan takaran gayung, maka setiap gayung berisi 1 liter atau sekitar 1 kg beras. Jika diukur dalam nilai nominal, 1 liter beras harganya berkisar antara Rp 7.000,- hingga Rp 8.000,-.

2. Upah Uang

Pembayaran menggunakan uang telah menjadi praktik umum dalam berbagai transaksi, di mana besaran atau nominal upah disesuaikan dengan nilai barang. Dalam konteks pembayaran jasa penggilingan padi keliling, tidak ada ketentuan standar yang berlaku umum. Sebaliknya, tarif jasa penggilingan padi keliling ditetapkan berdasarkan jenis karung padi. Untuk karung pupuk urea, tarif yang dikenakan berkisar antara Rp 35.000,- hingga Rp 40.000,-, sedangkan untuk karung padi atau gabah, tarifnya berkisar antara Rp 70.000,- hingga Rp 80.000,-.

3. Upah Bekatul

Bekatul adalah salah satu hasil sampingan dari proses penggilingan padi dan biasanya digunakan sebagai pakan ternak. Dalam hal ini, masyarakat tidak dikenakan biaya tambahan untuk bekatul sebagai bagian dari jasa penggilingan padi. Oleh karena itu, bekatul menjadi milik penggiling padi, dan pengguna jasa penggilingan padi keliling tidak perlu membayar biaya tambahan untuk bekatul tersebut.

Dari ketiga metode pembayaran tersebut, masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan upah dalam bentuk beras, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Fatima dalam wawancara dengan peneliti:

“Saya lebih senang membayar upah menggunakan beras, karena biasa saya menggiling padi itu hanya untuk dijual Kembali demi menghasilkan uang, upah menggunakan beras juga sama-sama menguntungkan karna saya tidak perlu

mngeluarkan uang sedang penggiling padi lebih untung karena harga bras lebih tinggi dari upah menggunakan uang”⁴⁶

Lain halnya dengan ibu Halimah yang lebih memilih menggunakan upah berupa bekatul. Sebagaimana hasil wawancara penulis:

“Saya sering memberikan upah berupa bekatul karena biasanya bekatul sisa penggilingan hanya tinggal saja, jadi lebih baik saya menggunakan bekatul itu untuk dijadikan upah”⁴⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa praktik penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue memungkinkan masyarakat untuk menghubungi penyedia jasa melalui telepon sebelum proses penggilingan, sehingga mereka tidak perlu repot membawa padi ke lokasi penggilingan yang jauh. Setelah tiba di rumah pengguna, penyedia jasa biasanya membantu mengangkut padi yang telah dijemur, kemudian melakukan penggilingan hingga proses pembayaran selesai. Pemilik jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue menerapkan tiga jenis sistem pembayaran: beras, uang, dan bekatul, yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat yang lebih memilih beras sebagai upah. Meskipun terdapat beberapa ketidakjelasan atau kurangnya transparansi dalam pengambilan upah, hal ini tidak disebabkan oleh penyedia jasa, tetapi lebih kepada kurangnya transparansi dari pihak pengguna jasa itu sendiri.

B. Faktor Ketidakjelasan dalam Pengambilan Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Mattunru-tunrue

Mesin penggilingan padi keliling berfungsi untuk menggiling padi menjadi beras. Proses penggilingannya menggunakan mesin penggiling padi khusus, sebelum keberadaan mesin tersebut masyarakat menggiling padi di pabrik dengan jarak yang lumayan jauh.

⁴⁶ Ibu Halimah Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *pengguna jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 Mei 2024

⁴⁷ Ibu Fatimah Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Masyarakat pengguna jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 mei 2024

Sebagian besar penduduk Desa Mattunru-tunrue yang berprofesi sebagai petani sangat memerlukan jasa penggilingan padi, terutama penggilingan padi keliling. Setiap penyedia jasa penggilingan padi keliling tentu menerima upah sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Upah tersebut merupakan bentuk kompensasi untuk pekerjaan yang telah dilakukan.

Muamalah memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Islam menyediakan aturan-aturan umum untuk memungkinkan perkembangan kehidupan manusia sesuai dengan perubahan zaman. Alam semesta diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan dalam Al-Qur'an, berbagai aspek kehidupan telah diatur untuk tujuan tersebut.⁴⁸

Upah-mengupah adalah praktik muamalah yang sering dilakukan di Indonesia, khususnya di Desa Mattunru-tunrue, karena budaya dan gotong royong yang kental di masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan diajarkan serta diperbolehkan dalam Islam. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk menjalankan muamalah, dengan syarat bahwa praktik tersebut harus mematuhi aturan syariah, yaitu tidak boleh merugikan atau menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri atau orang lain.

Upah-mengupah memberikan berbagai manfaat dan membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat. Kadang-kadang, apa yang kita butuhkan tidak selalu tersedia pada diri kita sendiri, melainkan berada di tangan orang lain. Misalnya, seorang petani padi memerlukan mesin penggilingan padi untuk mengubah padi menjadi beras, sementara pemilik mesin penggilingan padi juga membutuhkan petani untuk mengoperasikan mesin tersebut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam fiqh muamalah, upah atau ijarah dikategorikan menjadi dua jenis: pertama, upah yang telah ditetapkan (*arjun musamma*), dan kedua, upah yang sepadan (*arjun mitsli*). Upah yang telah ditetapkan (*arjun musamma*) adalah upah

⁴⁸ Sitti Annisa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Krikil Di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru," (*Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah; Parepare*) (2022): 106.

yang harus disepakati dan dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Sebaliknya, upah yang sepadan (*arjun mitsli*) adalah upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, berdasarkan kondisi pekerjaan jika akad ijarahnya sudah mencantumkan jasa (manfaat) kerja tersebut. Jika upah disebutkan secara spesifik saat transaksi, maka itu termasuk upah yang telah ditetapkan (*arjun musamma*). Namun, jika upah tidak disebutkan atau ada perselisihan mengenai upah yang telah disebutkan, maka upah yang berlaku adalah upah yang sepadan (*arjun mitsli*).⁴⁹

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

(ماجه ابن رواه) عرقه يجف أن قبل أجره الأجير أخطوا⁵⁰

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad ijarah, pembayaran upah harus dilakukan segera. Hal ini relevan dengan praktik upah-mengupah, di mana terdapat kewajiban untuk membayar sesuai dengan kesepakatan atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan, serta tidak menunda-nunda pembayaran upah.

Setiap individu perlu memahami penggunaan akad yang tepat dalam transaksi. Sebagai bagian dari masyarakat, individu harus mengetahui hukum akad dalam Islam agar semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan pedoman syariah. Pemahaman yang disertai dengan kepatuhan terhadap hukum akad akan memastikan bahwa semua hak masyarakat yang terlibat dalam muamalah dapat terlindungi dengan baik.

Secara etimologi, akad berarti suatu ikatan antara dua hal, baik secara fisik maupun maknawi, dari satu pihak atau kedua belah pihak. Sementara itu, menurut

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz II (Semarang: Thoha Putra,t.th.),h. 817

ulama fikih, akad adalah perjanjian yang ditetapkan melalui ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syariah yang memengaruhi objeknya.

Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks syariah, akad merujuk pada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang sepakat, di mana masing-masing pihak terikat untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam berinteraksi dengan sesama, penting bagi masyarakat untuk memahami konsep akad dalam Islam agar semua urusan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh agama. Pemahaman yang disertai dengan kepatuhan terhadap rukun dan syarat-syarat akad akan memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat terjaga. Akad memainkan peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu urusan atau transaksi sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, setiap individu perlu menggunakan akad yang tepat dalam setiap urusan yang mereka lakukan.⁵¹

Surah Al-Maidah ayat 1 mengandung ajakan untuk menepati janji atau akad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”⁵²

Menurut Wahbah al-Juhaili dalam tafsirnya, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan godaan setan dan memenuhi semua janji. Ini mencakup janji-janji syariat, seperti yang terkait dengan halal, haram, dan kewajiban

⁵¹ Feby Ayu Amalia, “Hukum Adad Syariah,” *Islamitsch Familierech Journal* 3, no. 1 (2022): 68–81.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahnya*. h.106

lainnya, serta janji-janji yang dibuat dengan sesama, seperti dalam akad jual beli, muamalah, pernikahan, dan sejenisnya.

Dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah akad, yang mempengaruhi keabsahan akad tersebut. Jika prinsip-prinsip ini tidak dipenuhi, maka perjanjian atau perikatan tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah. Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi:

1. *Al-Hurriyah* (Kebebasan): Prinsip ini adalah fondasi utama dalam hukum Islam serta dasar dari hukum perjanjian. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian. Ini mencakup kebebasan dalam menentukan objek perjanjian, menetapkan syarat-syarat, serta menentukan cara penyelesaian jika terjadi sengketa.
2. *Al-Musawarah* (Persamaan atau Kesetaraan): Prinsip ini berlandaskan pada fakta bahwa kedua pihak dalam perjanjian harus memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, penetapan hak dan kewajiban masing-masing pihak harus didasarkan pada prinsip kesetaraan atau kesamaan.
3. *Al-Adalah* (Adil), Pelaksanaan prinsip ini dalam akad mengharuskan semua pihak untuk bertindak jujur dalam menyampaikan maksud dan keadaan mereka, serta memenuhi semua perjanjian dan kewajiban yang telah disepakati. Prinsip keadilan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan akad tersebut.
4. *Al-Ridha* (Kerelaan), Asas ini menggarisbawahi bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat. Kerelaan para pihak dalam sebuah akad merupakan inti dari akad yang sesuai dengan prinsip Islam dan dianggap sebagai syarat sahnya transaksi. Kerelaan (*ridha al-tardhi*) adalah sikap batin yang bersifat abstrak. Untuk memastikan bahwa akad telah tercapai, diperlukan indikator yang mencerminkannya, yaitu melalui formulasi *ijab qabul*.

5. *Al-Kitabah* (Tulisan), Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282-283, akad harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Untuk memastikan hal tersebut, perjanjian sebaiknya dicatat secara tertulis agar tidak timbul keraguan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, penting juga untuk menghadirkan saksi-saksi sebagai bukti (syahadah).⁵³

Para pihak yang terlibat dalam sistem upah kerja ini adalah mereka yang menyepakati akad, yaitu pemberi kerja yang memiliki padi dan membutuhkan jasa penggilingan padi keliling. Dalam hal ini, upah ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat, dengan keduanya setuju dan bersedia berdasarkan prinsip kerja sama.

Pada umumnya, perjanjian kerja untuk jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Perjanjian ini hanya berupa kesepakatan untuk bekerja saat padi perlu digiling. Kerja sama ini didasarkan pada saling suka sama suka, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan, dan telah berlangsung turun-temurun serta menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Mattunru-tunrue.

Salah satu masalah ketidakjelasan yang muncul dalam jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue adalah bahwa saat proses penggilingan dan pengambilan upah, pengguna jasa tidak hadir di lokasi untuk melihat padi mereka digiling. Selain itu, takaran padi yang akan dijadikan upah hanya ditentukan sepihak oleh penyedia jasa penggilingan. Padahal, dalam kajian fiqih muamalah, suatu perjanjian sewa menyewa atau upah-mengupah harus jelas untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak serta mencegah perselisihan atau ketidakpastian (gharar).

⁵³ Amalia, "Hukum Adad Syariah."

Dalam istilah fiqih, gharar merujuk pada ketidakpastian mengenai hasil dari suatu transaksi perdagangan atau jual beli, serta ketidakjelasan mengenai dampak baik atau buruk dari transaksi tersebut. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui, sedangkan menurut al-Jurjani, gharar adalah ketidakpastian mengenai hasil, apakah transaksi tersebut akan terealisasi atau tidak. Dari definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa gharar mencakup segala bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau keraguan tentang objek akad, serta ketidakpastian mengenai akibat dan potensi risiko yang dapat mengakibatkan untung atau rugi. Gharar adalah hal yang dilarang dalam Islam.⁵⁴ Sebagaimana hukum terhadap larangan gharar terdapat pada surah Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{٥٤}

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵⁵

Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung gharar tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini karena jual beli tersebut memungkinkan seseorang memperoleh harta atau manfaat dari orang lain secara tidak sah atau tidak benar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang pengguna jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue, dinyatakan bahwa:

⁵⁴ Nila Wati, *Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar)*, (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syari'ah : Darussalam, Banda Aceh, 2017), 29

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. h.29

“Memang dalam hal pengambilan upah yang dilakukan sendiri (sepihak) oleh pemilik penggilingan sudah biasa terjadi, karena biasa orang mau menggiling padi namun punya urusan diluar juga sehingga tidak bisa melihat proses penggilingan sampai pengambilan upah, jadi mau tidak mau penggiling padi ini ambil upahnya sendiri”⁵⁶

Pernyataan serupa juga disampaikan dalam wawancara penulis dengan seorang pengguna jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue:

“Mengenai pengambilan upah yang tidak disaksikan dengan pemilik padi itu tergantung orang-orang yang mau menggiling padinya. kalau pemilik padi itu punya urusan diluar, sebelumnya pasti dia sudah percayakan padinya kepada penggiling padi tersebut, karena kami masyarakat di Desa ini sudah saling mengenal dan sudah seperti keluarga kalau satu kampung, apalagi pemilik jasa penggilingan padi keliling dikampung ini hanya satu jadi tidak ada masyarakat yang tidak kenal”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat selaku pengguna jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pengambilan upah secara sepihak oleh pemilik jasa penggilingan padi keliling atau tanpa disaksikan dengan pemilik padi tersebut yaitu ketika pengguna jasa penggilingan padi tersebut memiliki urusan diluar sehingga tidak dapat menyaksikan proses penggilingan padi sampai dengan pengambilan upah yang dilakukan oleh jasa penggilingan padi keliling. Disamping itu masyarakat juga telah mempercayakan padinya untuk digiling sehingga tidak ada keraguan dalam hal pengambilan upah sekalipun tidak disaksikan oleh pemilik padi atau dalam hal ini telah ada keridhan antara kedua belah pihak.

Seperti yang telah dinyatakan oleh Bapak Muh.Rifai selaku pemilik jasa penggilingan padi keliling yang beroperasi di Desa Mattunru-tunrue:

“Kadang masyarakat memberi kepercayaan kepada kami untuk menggiling padinya ketika mereka juga memiliki urusan diluar, sehingga mereka tidak

⁵⁶ Bapak Burhan Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Pengguna jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 Mei 2014

⁵⁷ Bapak Burhan Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Pengguna jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 Mei 2014

berada dilokasi pada saat proses penggilingan sampai kami mengambil upah sendiri. Namun hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan juga bagi masyarakat menitipkan padinya untuk digiling ketika mereka juga memiliki urusan diluar sehingga kami yang diberi Amanah untuk menggiling padi tersebut bertanggung jawab untuk proses penggilingan sampai pada saat pengambilan upah yang tidak dihadiri oleh pemilik padi tersebut. Sekalipun terjadi kesalahan kami sebagai pemilik jasa penggilingan yang diberi Amanah akan tetap bertanggung jawab. Tetapi selama saya menjalankan usaha penggilingan padi keliling ini alhamdulillah tidak pernah terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat entah mengenai proses penggilingan ataupun pengupahan”⁵⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik usaha jasa penggilingan padi keliling yang beroperasi di Desa Mattunru-tunrue dapat dilihat bahwa dalam hal pengambilan upah secara sepihak yang dilakukan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue sudah menjadi kebiasaan dari pihak penggilingan padi ketika masyarakat telah memberi amanah kepada jasa penggilingan padi keliling tersebut untuk menggiling padinya. sehingga dari pihak jasa penggilingan padi keliling bertanggung jawab penuh dengan pelaksanaan proses penggilingan padi sampai pada saat pengambilan upah, dan akan bertanggung jawab sekalipun terjadi kesalahpahaman. Sebagaimna tanggung jawab yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

⁵⁸ Bapak Muh. Rifai Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Pemilik jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 Mei 2024

paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁵⁹

Makna dari ayat tersebut menjelaskan secara rinci tentang kewajiban menyerahkan amanat kepada pihak yang berhak. Dalam konteks ayat ini, "amanat" berarti sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Istilah "amanat" dalam pengertian ini sangat luas, mencakup amanat dari Allah Swt kepada hamba-Nya, amanat antara sesama manusia, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakjelasan dalam sistem pengambilan upah secara sepihak oleh jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue yaitu ketika masyarakat pengguna jasa penggilingan padi tersebut mempunyai kesibukan diluar sehingga padi yang ingin digiling hanya dipercayakan kepada jasa penggilingan padi keliling, sehingga pada saat pelaksanaan proses penggilingan padi sampai dengan pengambilan upah tidak disaksikan oleh pemilik padi. Namun dari pihak jasa penggilingan padi keliling yang telah diberi Amanah atau kepercayaan akan tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebaik dan sejujur mungkin, dengan konsekuensi akan mempertanggung jawabkan segala resiko yang timbul dikemudian hari.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Ketidakjelasan Pengambilan Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Mattunru-tunrue

Hukum Islam menyediakan prinsip-prinsip umum selain aturan-aturan rinci yang ditetapkan oleh sunah sebagai penjelasan dari Al-Qur'an. Ini menetapkan dasar yang luas dan membuka peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan peradaban manusia. Hukum-hukum umum dalam Al-Qur'an dan As-Sunah mengandung prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang tetap dan tidak berubah. Bidang ini menjadi area studi yang luas bagi para ahli hukum, di mana terjadi perbedaan pemahaman, perubahan,

⁵⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahnya. h.87

dan pembaruan. Prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar ini berfungsi sebagai pedoman tetap dalam menghadapi perkembangan zaman.

Islam mengatur masalah upah dengan cara yang sangat baik dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Upah ditentukan secara adil tanpa menindas pihak manapun, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya dari hasil kerja sama tanpa adanya ketidakadilan. Dari perspektif ekonomi Islam, upah yang adil adalah yang mencakup kebutuhan hidup minimum pekerja tanpa merugikan pihak lain. Penetapan upah tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan batas hidup terendah atau tarif tertentu. Menetapkan upah yang sesuai dengan prinsip syariat dan adil bagi pekerja adalah tugas yang tidak mudah.

Allah Swt. memberikan hak kepada manusia untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka, seperti menjadi fotografer pre-wedding. Namun, penting untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup semua aspek, termasuk pergaulan dan interaksi dalam urusan sehari-hari, seperti sistem upah dan pembayaran.

Islam melarang pemberian upah untuk pekerjaan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti meramal atau bekerja di bidang prostitusi. Di era modern ini, terdapat berbagai jenis pekerjaan, termasuk jasa penggilingan padi keliling. Dalam pekerjaan tersebut, penyedia jasa penggilingan akan menerima upah dari pelanggan mereka.

Islam adalah agama yang memberikan petunjuk untuk semua aspek kehidupan, termasuk hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Ini sering disebut sebagai penerapan Islam secara kaffah (menyeluruh). Kaffah berarti, pertama, bahwa ajaran Islam harus diterapkan secara keseluruhan, bukan hanya sebagian saja. Kedua, ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga setiap bagian dari kehidupan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan menerapkan Islam secara kaffah, berarti

menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, bukan hanya sebagai pedoman untuk ritual antara manusia dan Tuhan.

Kegiatan bermu'amalah sehari-hari sering melibatkan transaksi seperti sewa menyewa, atau Ijarah. Ijarah adalah akad yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang dimiliki orang lain dengan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut mayoritas ulama, Ijarah berarti menjual manfaat dari suatu objek, sehingga yang disewakan adalah manfaatnya, bukan objeknya itu sendiri.⁶⁰

Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah didefinisikan sebagai akad yang memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang atau jasa selama periode tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa mengubah kepemilikan barang tersebut. Dengan demikian, dalam akad ijarah, tidak terjadi perubahan kepemilikan, melainkan hanya peralihan hak guna dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewa.⁶¹

Ijarah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah, adalah bentuk muamalah yang diizinkan dalam Islam. Pada dasarnya, hukumnya adalah boleh atau mubah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Dengan demikian, ijarah diperbolehkan dalam ajaran Islam, berdasarkan dengan salah satu dari firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat: 233.

وَأَنْتُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

⁶⁰ Selvi Tiana et al., "Status Ujrah (Upah) Pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding," *An-Nawawi* 2, no. 2 (2022): 97–106.

⁶¹ Nadhira Wahyu Adityarani and Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 12.

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan memberikan menurut yang patut”.⁶²

Pada dasarnya, semua bentuk transaksi seperti jual beli, gadai, pinjam-meminjam, musyarakah (bagi hasil), dan ijarah (upah/sewa), serta transaksi lainnya, diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحة

Artinya:

“Hukum dari segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”⁶³

Kaidah tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, setiap jenis transaksi perdagangan dalam ekonomi dianggap halal kecuali jika terdapat alasan jelas yang melarangnya.

Kegiatan jasa penggilingan padi keliling termasuk dalam kategori upah-mengupah menurut fiqh muamalah. Dalam Islam, perjanjian atau kontrak disebut akad. Akad adalah perikatan yang melibatkan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai syariat, yang menetapkan akibat dan hukum pada objeknya. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan sosial masyarakat dalam hal muamalah juga mengalami perubahan. Dulu, penggilingan padi dilakukan dengan peralatan tradisional, namun sekarang, terutama di Desa Mattunru-tunrue, masyarakat memanfaatkan mesin penggilingan padi untuk mengolah gabah menjadi beras, yang merupakan kebutuhan pokok mereka. Hukum adat, yang merupakan sistem hukum asli di Indonesia dan beberapa negara Asia seperti Jepang, India, dan Tiongkok,

⁶² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. h.37

⁶³ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020. h. 60

berasal dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat setempat.

Meskipun di Desa Mattunru-tunrue tidak terdapat ketentuan atau aturan khusus mengenai pemberian upah, prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran dan kaidah fiqih menunjukkan bahwa sistem pengupahan di desa tersebut sah menurut hukum Islam. Selama ada penggantian yang sesuai untuk jasa yang diberikan, yaitu upah, dan tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka praktik tersebut diperbolehkan.

Transaksi upah-mengupah (ijarah) dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam Islam.

Adapun yang menjadi rukun ijarah ada empat (4):

1. Mujir dan Musta'jir, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mujir adalah pihak yang memberikan upah dan menyewakan sesuatu, sementara Musta'jir adalah pihak yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan dan menyewa sesuatu..
2. *Sighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. Sewa atau imbalan (upah)
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Sedangkan syarat-syarat *Ijarah* adalah:

1. Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki akal sehat. Menurut pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, kedua pihak juga harus mencapai usia dewasa (baligh).
2. Kedua belah pihak harus rela, (Ridha) tidak ada unsur paksaan.
3. Objek ijarah harus jelas dan terperinci. Artinya, barang yang menjadi objek harus dapat dilihat secara langsung, termasuk masa sewa dan jumlah uang yang telah disepakati.
4. Barang yang disewakan tidak boleh berupa kewajiban bagi penyewa, seperti menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat atau menggantikan ibadah haji

penyewa. Para ulama fiqih sepakat bahwa jenis akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji adalah kewajiban pribadi penyewa.

5. Upah atau sewa dalam al-ijrah harus jelas, spesifik, dan memiliki nilai ekonomis..⁶⁴

Pada umumnya, perjanjian kerja untuk jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Ini hanya berupa kesepakatan untuk bekerja saat padi perlu digiling. Perjanjian ini, yang didasarkan pada saling suka sama suka, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan, telah berlangsung secara turun-temurun dan merupakan kebiasaan umum di kalangan masyarakat Desa Mattunru-tunrue.

Syarat dan rukun dalam pengupahan mencakup dua pihak: mu'ajir dan musta'jir. Mu'ajir adalah pihak yang memberikan upah, sedangkan musta'jir adalah pihak yang menerima upah. Dalam konteks ini, petani atau pengguna jasa penggilingan padi keliling berperan sebagai mu'ajir, karena mereka menyewa jasa pemilik penggilingan untuk menggiling padi mereka. Sementara itu, pemilik jasa penggilingan padi berperan sebagai musta'jir, yaitu pihak yang menerima upah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kedua pihak, mu'ajir dan musta'jir, harus memenuhi syarat-syarat seperti baligh, berakal, mampu mengelola harta, dan saling meridhai.

Dalam pelaksanaan layanan penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue ini, semua persyaratan yang disepakati telah dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat. Mereka juga telah melakukan kesepakatan secara sukarela dan tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Setiap transaksi harus melibatkan ijab dan qabul karena keduanya merupakan unsur yang esensial dalam sebuah perjanjian. Secara prinsip, akad merupakan hasil dari kesepakatan dua belah pihak. Hal ini juga berlaku dalam layanan penggilingan

⁶⁴ Haidar Ali, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan)," (*Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah: Palembang, 2017*) (2017): 1–80.

padi keliling di Desa Mattunru-tunrue. Prosedur ijab dan qabul dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa perlu adanya ucapan khusus, hanya dengan tindakan sebagaimana yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat setempat. Praktik ini sudah dianggap sah sebagai ijab dan qabul di mata masyarakat setempat.

Setiap transaksi harus mengutamakan keadilan dan keseimbangan antara kontribusi yang diberikan oleh satu pihak dengan imbalan yang diterima. Dalam praktik penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue, terkadang proses pengambilan upah dilakukan hanya oleh pihak penyedia layanan tanpa melibatkan pihak pengguna jasa, sehingga tidak jelas apakah jumlah beras yang diambil sebagai upah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Keterbukaan dalam proses pengambilan upah berupa beras ini sangatlah penting.

Kejujuran dalam transaksi bisnis sangat penting, termasuk dalam transaksi Ijarah di penggilingan padi keliling ini, di mana proses pengambilan upah sering kali tidak diawasi langsung oleh pemilik padi yang diolah.

Namun demikian, baik pengguna jasa penggilingan padi keliling maupun penyedia jasa tersebut mengakui bahwa pengambilan upah secara sepihak tidak dilakukan secara terus-menerus. Hal ini hanya terjadi ketika pemilik padi memiliki urusan di luar rumah, sementara masyarakat pengguna jasa menginginkan proses yang cepat dan praktis, didasari oleh kepercayaan. Meskipun demikian, dalam pengambilan upah berupa beras, transparansi dari pihak penggilingan padi keliling sangatlah penting. Meskipun pengguna jasa mengandalkan kepercayaan, namun kejelasan harus ada karena beras adalah komoditas yang harus diukur dengan jelas.

Pada kenyataannya, penduduk Desa Mattunru-tunrue yang menggunakan jasa penggilingan padi keliling telah mengetahui sebelumnya jumlah beras yang akan diterima sebagai upah sesuai dengan jumlah padi atau gabah yang mereka ingin digiling oleh penyedia jasa. Karenanya, meskipun proses penggilingan dan pengambilan upah berlangsung tanpa pengawasan langsung dari pemilik padi yang digiling, masyarakat tetap mempercayai penyedia jasa penggilingan untuk melaksanakan proses tersebut.

Secara esensial, konsep Ijarah harus mematuhi elemen-elemen dasar yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana "rukun" merujuk pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi, sementara "syarat" merupakan hal-hal yang harus dipenuhi dalam elemen rukun tersebut. Kedua elemen ini harus terpenuhi agar Ijarah dapat dianggap sah menurut syariat.

Ditinjau dari Fiqih Muamalah, praktik pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue telah memenuhi rukun dan syaratnya dalam praktik lapangan. Meskipun pengambilan upah sering kali dilakukan secara sepihak oleh penyedia jasa, sebelumnya mereka telah menjelaskan jumlah beras yang akan diterima sebagai upah sesuai dengan jumlah padi atau gabah yang digiling. Hal ini membuat masyarakat dapat memberikan kepercayaan untuk mempercayakan penggilingan padinya kepada penyedia jasa tersebut. Dengan demikian, transaksi pengupahan tersebut dapat dianggap sah menurut syarat-syarat Ijarah karena terdapat kesepakatan (Ridha) antara kedua belah pihak. Selain itu, segala bentuk transaksi atau akad adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan praktik pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue, maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktik praktik penggilingan padi keliling yang berada di Desa Mattunru-tunrue dapat dihubungi terlebih dahulu melalui via telepon, sehingga warga sudah tidak repot membawa padi ketempat penggilingan yang lumayan jauh. Setelah mendatangi pihak rumah pengguna, sebelum melakukan proses penggilingan biasanya pihak jasa penggilingan padi keliling tersebut terlebih dahulu membantu masyarakat untuk mengikat padi yang dijemur kemudian melakukan proses penggilingan sampai pada saat pengabilan upah. Pemilik jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue telah menetapkan bentuk upah dengan 3 macam sistem pembayaran, yaitu dengan menggunakan beras, uang, dan bekatul, karena menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat memberikan upah menggunakan beras.
2. Faktor penyebab terjadinya ketidakjelasan dalam sistem pemngambilan upah secara sepihak oleh jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue yaitu ketika masyarakat pengguna jasa penggilingan padi tersebut mempunyai kesibukan diluar sehingga padi yang ingin digiling hanya dipercayakan kepada jasa penggilingan padi keliling, sehingga pada saat pelaksanaan proses penggilingan padi sampai dengan pemngambilan upah tidak disaksikan oleh pemilik padi. Namun dari pihak jasa penggilingan padi keliling yang telah diberi Amanah atau kepercayaan akan tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebaik dan sejujur mungkin, dengan konsekuensi akan mempertanggung jawabkan segala resiko yang timbul dikemudian hari.

3. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mantunru-tunrue pada prakteknya dilapangan telah memenuhi rukun dan syatat, adapun mengenai transparansinya yang kurang dalam pengambilan upah yang dilakukan secara sepihak oleh penyedia jasa itu tidak disebabkan oleh penyedia jasa melainkan disebabkan oleh pengguna jasa itu sendiri, hal itu telah menjadi kebiasaan atau kesepakatan (saling Ridha) antara kedua belah pihak. sehingga masyarakat dapat memeberi kepercayaan untuk penggilingan padinya. sehingga transaksi pengupahan tersebut dapat dikatakan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat.

B. Saran

Dalam pengambilan upah padi di dalam transaksi penggilingan padi di Desa Mantunru-tunrue belum memenuhi prinsip transparansi yang dalam hal ini sangat penting dalam memperoleh kepercayaan masyarakat yang menggunakan jasa penggilingan padi, Namun dalam hal ini masyarakat masih menganut kebiasaan saling percaya antara pengguna jasa dan penyedia jasa, Oleh karena itu sebaiknya penyedia jasa penggilingan padi harus lebih mementingkan transparansi dalam hal penyediaan jasa untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap jasa penggilingan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim

- Adityarani, Nadhira Wahyu, and Lanang Sakti. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020).
- A. Izzan, H. Liyati. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarongong Kidul Kabupaten Garut)" *Jurnal JHESY* 01, no. 01 (2022)
- Aksin & Nur. "Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018." *Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018): .
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.
- Amalia, Feby Ayu. "Hukum Adad Syariah." *Islamitsch Familierech Journal* 3, no. 1 (2022).
- B. Lesnomo, S. Sudiati. "tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah" *Mubeza*, 7. no. 1 (2021)
- E. Harahap, R. Efendi. "Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah" *Ad-Deenar* 7. no. 01 (2023)
- Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi. "Akad Ju'alah Pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research)" (2023):.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Ella Aldila. "Pengaruh Terpaan Pesan Promosi Kartu XL Bebas Tarif Rp 1/Detik Ditelevisi Terhadap Peningkatan Penggunaan Kartu XL Bebas Oleh Mahasiswa" (n.d.). [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Firdaus, Rahadian, and Achsanika Hendratmi. "Solusi Pembiayaan UMKM Dengan Peer to Peer Lending Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 8 (2019).
- Haidar Ali. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan)." (*Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah: Palembang, 2017*) (2017).
- Helmina Sari Pohan, H. Junda Harahap, Aminah Lubis. "Konsep Upah (Ujrah) Jasa Fotografi Antara Pemilik Dan Fotografer Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun

- Kabupaten Padang Lawas) Dalam Sejarah Peradaban Manusia . Kegiatan Ini Semula Dipraktikkan.” *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 2, no. 1 (2024).
- Hidayat Taufik. “Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan.” *Jurnal Study Kasus*, no. August (2019).
- Hulaify, Akhmad. “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’Ah.” *At-Tadbir : jurnal ilmiah manajemen* 3, no. 1 (2019).
- Husna, Darojatul. ““Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @jasatitipqya).” *Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Banten* (2018). <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3753>.
- Ika Wisma sagita Putri. *Tinjauan Huku Islam Terhadap Tanggung Jawab PT. Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang*, 2019. https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE-CANCER_web.pdf.
- Kahdijah, Andi. “Prospek Usaha Pabrik Gabah Keliling Di Kota Parepare.” *Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare* (2016).
- Madinah, Siti Hasna, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi.” *el-Qist* 9, no. 2 (2019). <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235>.
- Mubarak, Aqly. “Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah.” *Al-Ibanah* 7, no. 1 (2022).
- Muhammad Mustaqim, Nurul Kahasanah. "Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa" *Ismaiconomic* 11, no.1 (2020)
- Nila Rosdiana, and Zuhrinal M Nawawi. “Peran Orientasi Kewirausahaan Islami Dan Keunggulan Bersaing Dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Koaki Store).” *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 1, no. 1 (2022).
- Nila Wati. *Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar)*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf.
- Nova, Putri, Khairunisa Fakultas, Ekonomi Dan, Bisnis Islam, and Iainu Kebumen. “Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar.”

Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 03, no. 02 (2019): 190–203. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab>.

- Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-’Adalah* 12, no. 3 (2015).
- Oktaviani, Rafica, and Niswatul Hidayati. “Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Rahmawati, Siti Sofiah, and Ahmadih Rojalih Jawab. “Konsep Dasar Gharar.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023).
- Safitri, Ratna. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Kurir Berdasarkan Jumlah Paket Perspektif Teori Ujrah (Studi Kasus Pada J&T Express Purwokerto) SKRIPSI.” *Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonimo Syariah: Purwokerto, 2023* (2023).
- Sitti Annisa. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Krikil Di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru.” (*Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah; Parepare*) (2022).
- Sultan, Kasim. "Praktik Pengambilan Upah Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah" *Juournal of Sahria and Law*, 2. no.4 (2023)
- Tiana, Selvi, Sekolah Tinggi, Ilmu Fiqih, Syeikh Nawawi, Tanara Serang, Sekolah Tinggi, Ilmu Fiqih, Syeikh Nawawi, and Tanara Serang. “Status Ujrah (Upah) Pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotograpfer Pre Wedding.” *An-Nawawi* 2, no. 2 (2022).
- Wahyuni Sri, "Tinjauan Hukum Islam Terdapa Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan, dan Harian (Studi Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)." (*Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Islam: Lampung, 2022* (2013). <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Zaim, Muhammad. “Tujuan Pendidikan Perspektif Al-Qur'an (Isu Dan Strategi Pengembangan Pendidikan Islam).” *jurnal of Islaic Education* 4, no. 2 (2019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B- 899 /In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

14 Mei 2024

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SYAMSURIA
Tempat/Tgl. Lahir	: AKKAJANG, 20 Oktober 2001
NIM	: 2020203874234055
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DUSUN AKKAJANG, DESA MATTUNRU-TUNRUE, KECEMATAN CEMPA, KAB.PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERKAIT PEMBERIAN UPAH KEPADA JASA PENGGILINGAN PADI KELILING (STUDI KASUS DESA MATTUNRU-TUNRUE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0258/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-05-2024 atas nama SYAMSURIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0530/R/T.Teknis/DPMPPTSP/05/2024, Tanggal : 17-05-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0261/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2024, Tanggal : 17-05-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : SYAMSURIA
 4. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERKAIT PEMBERIAN UPAH KEPADA JASA PENGGILINGAN PADI KELILING (STUDI KASUS DESA MATTUNRU-TUNRUE)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PENGGILINGAN PADI KELILING
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Cempa
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-11-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN C E M P A
DESA MATTUNRU-TUNRUE**

Jalan Poros Wakka NomorTlp.....Pos 91262 Akkajang

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No: 217 /MT/VI/2023-

Yang bertandatangan di bawah ini :

- N a m a : **JUFRI ZAINUDDIN**
- Jabatan : Kepala Desa Mattunru-tunrue

Mencrangkan bahwa :

- Nama : **SYAMSURIA**
- NIM : 2020203874234055
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Telah Selesai Melakukan Penelitian di Wilayah Desa Mattunru-tunrue, Dan Mulai Meneliti Pada Tanggal 17 Mei 2024 dan Selesai Meneliti Pada Tanggal 20 Juni 2024, Dengan Judul Penelitian.

“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terkait Pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Mattunru-tunrue)”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Akkajang, 20 Juni 2024
Kepala Desa Mattunru-Tunrue



PAREPARE



NAMA MAHASISWA : SYAMSURIA
 NIM : 2020203874234006
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERKAIT
 PEMBERIAN UPAH KEPADA JASA
 PENGGILINGAN PADI KELILING (Studi Kasus
 Desa Mattunru-tunrue Kec. Cempa Kab. pinrang)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk pemilik usaha:

1. Sejak kapan anda memulai usaha jasa penggilingan padi ini?
2. Akad seperti apa yang digunakan saat pemberian atau pengambilan upah?
3. Apakah bentuk upah yang diberikan harus berupa beras?
4. Apakah sebelumnya telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak terdapat bentuk upah berupa beras?
5. Apakah upah untuk jasa penggilingan padi keliling ini tidak memberatkan masyarakat?
6. Apakah upah yang diterima telah sebanding dengan apa yang dikerjakan?
7. Apakah sebelumnya telah ada kesepakatan mengenai pengambilan upah yang tidak disaksikan oleh konsumen?

B. Wawancara untuk konsumen:

1. Sudah berapa lama anda menggunakan jasa penggilingan padi keliling?
2. Apakah jasa penggilingan padi keliling ini sangat membantu masyarakat?

B. Wawancara untuk konsumen:


1. Sudah berapa lama anda menggunakan jasa penggilingan padi keliling?
2. Apakah jasa penggilingan padi keliling ini sangat membantu masyarakat?
3. Mengapa masyarakat lebih memilih menggunakan jasa penggilingan padi keliling dibanding jasa penggilingan padi tetap?
4. Apakah upah berupa beras yang diberikan tidak memberatkan masyarakat?
5. Apakah sebelumnya telah ada kesepakatan mengenai pemberian upah yang berupa beras?
6. Mengapa upah yang diberikan kepada jasa penggiling padi tersebut tidak berupa uang?
7. Bagaimana pandangan anda mengenai pengambilan upah jasa penggiling padi keliling yang tidak disaksikan oleh masyarakat?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 12 Februari 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Budiman, M. HI
NIP. 19730627 2003121 1 004.

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Suarning, M. Ag
NIP. 19631122 199403 1 001

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HALIMAH

Alamat : AKKAYANG (DESA MATUNRU - TUNRUE)

Umur : 58 TAHUN


Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memebrikan keterangan wawancara kepada saudari Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Matunru-Tunrue"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 17 Mei 2024



Surat Keterangan Wawancara


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIS
Alamat : AKKAJAH (DESA MATUNRU - TURUE)
Umur : 50
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Matunru-Tunrue"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 17 Mei 2024


Aris

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATIMA
Alamat : AKBAYANG
Umur : 40
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Matunru-Tunrue"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 17 Mei 2024



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BURHAN

Alamat : AKKJANG

Umur : 35


Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa telah memebrikan keterangan wawancara kepada saudari Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Matunru-Tunrue”

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 17 Mei 2024



Surat Keterangan Wawancara


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. RIFAI
Alamat : AKKAYANG
Umur : 46
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PUSAKA PENGGILINGAN PADI KELILING

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Matunru-Tunrue”

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 17 Mei 2024


MUH. RIFAI

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAMSUDDIN
Alamat : ~~50~~ AKKAGANG
Umur : 50 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Matunru-Tunru"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 17 Mei 2024

PAREPARE



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASARUDDIN

Alamat : AKKAYANG

Umur : 33


Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Pekerjaan : KARYAWAN USAHA JASA PENGGILINGAN
PADI KELILING

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Syamsuria, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Matunru-Tunrue"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 17 Mei 2024


NASARUDDIN

DOKUMENTASI

❖ Dokumentasi dengan pemilik usaha dan karyawan



Wawancara bersama Bapak Muh. Rifai pada tanggal 17 Mei 2024



Wawancara bersama saudara Nasaruddin pada tanggal 17 Mei 2024

❖ Dokumentasi dengan Konsumen



Wawancara bersama Ibu Halimah pada tanggal 17 Mei 2024



Wawancara bersama Ibu Fatima pada tanggal 17 Mei 2024



Wawancara bersama saudara Burhan pada tanggal 17 Mei 2024



Wawancara bersama Bapak Aris pada tanggal 17 Mei 2024



Wawancara bersama Bapak Syamsuddin pada tanggal 17 Mei 2024



Gambar Proses penggilingan padi



Gambar Proses Penggilingan Padi





BIODATA PENULIS

SYAMSURIA, Lahir di Akkajang pada tanggal 20 Oktober 2001. Anak keempat dari 4 bersaudara oleh pasangan Bapak H. Piabang dan Ibu Hj. P.Tungka. penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, Riwayat Pendidikan penulis memulai Pendidikan di TK Satu Atap SDN 294 pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN 294 Akkajang pada tahun 2009 kemudian tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan tingkat Tsanawiyah di Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Lil-Banat Parepare pada tahun 2014 kemudian tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Pinrang pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun 2020 melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), penulis menyelesaikan Pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling di Di Desa Mattunru-tunrue."